



Analisis Yuridis terhadap Putusan Hakim yang Menyatakan Tuntutan Penuntut Umum Tidak dapat Diterima dalam Perspektif *Due Process of Law*

(Studi Putusan PN Oelamasi No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Olm)

Dedi Polin^{1*}, Simpexius Asa², Orpa Ganefo Manuain³

¹⁻³Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: dedipolin1@gmail.com^{1*}, simplexiusasa@gmail.com², orpamanuain@gmail.com³

*Penulis Korespondensi: dedipolin1@gmail.com

Abstract. A decision declaring a public prosecutor's indictment inadmissible (*niet ontvankelijke verklaard*) is an interesting phenomenon in Indonesian criminal justice practice because it is not explicitly regulated as a final judgment under the Criminal Procedure Code. This study aims to analyze the legal reasoning of judges in rendering a decision declaring the prosecutor's indictment inadmissible in Decision of the Oelamasi District Court Number 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Olm and to examine its juridical implications for the juvenile criminal justice system. This research employed a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials were collected through library research consisting of primary, secondary, and tertiary legal sources and were analyzed qualitatively. The findings reveal that the judges' reasoning was based on a fundamental procedural defect during the investigation stage, namely the absence of mandatory assistance from parents or guardians, community counselors, and legal counsel as required under Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Such violation rendered the investigation process legally defective and consequently affected the validity of the prosecution. The decision emphasizes the importance of implementing the principles of due process of law, child protection, and procedural legality within the juvenile criminal justice system. Therefore, stronger regulations and supervisory mechanisms are required to ensure legal certainty and the protection of children's rights throughout the criminal justice process.

Keywords: Child In Conflict With The Law; Due Process Of Law; Inadmissible Indictment; Judicial Reasoning; Juvenile Criminal Justice System.

Abstrak. Putusan yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) merupakan fenomena yang menarik dalam praktik peradilan pidana karena tidak diatur secara eksplisit sebagai bentuk putusan akhir dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima pada Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Olm serta mengkaji implikasi yuridisnya terhadap sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim didasarkan pada adanya cacat formil yang bersifat fundamental dalam proses penyidikan, yaitu tidak terpenuhinya kewajiban pendampingan oleh orang tua atau keluarga, Pembimbing Kemasyarakatan, dan penasihat hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelanggaran tersebut mengakibatkan proses penyidikan kehilangan legitimasi yuridis sehingga berdampak pada tidak dapat diterimanya tuntutan penuntut umum. Putusan ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip *due process of law*, perlindungan hak anak, dan legalitas prosedural dalam sistem peradilan pidana anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan prosedur peradilan anak guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak anak.

Kata Kunci: Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum; Due Process Of Law; Pertimbangan Hakim; Sistem Peradilan Pidana Anak; Tuntutan Tidak Dapat Diterima.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan peradilan sebagai sarana utama untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dalam sistem peradilan pidana, hakim memiliki peran penting sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan hukum yang berlaku. Kedudukan hakim tidak hanya sebagai penerap undang-undang, tetapi juga sebagai penemu hukum ketika norma yang ada belum mampu menjawab persoalan hukum yang dihadapi masyarakat (Mertokusumo, 2014; Siahaan, 2006). Oleh karena itu, hakim dituntut untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam setiap putusan yang dijatuhkan (Widodo Dwi Putro, 2024).

Dalam hukum acara pidana Indonesia, putusan hakim merupakan tahap akhir dari proses pemeriksaan perkara. KUHAP mengenal putusan pemidanaan, putusan bebas, dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Namun, dalam praktik peradilan berkembang pula putusan yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Keberadaan putusan tersebut menimbulkan perdebatan karena tidak secara eksplisit diatur sebagai bentuk putusan akhir dalam KUHAP, meskipun dalam praktik sering digunakan untuk mengakhiri pemeriksaan perkara yang mengandung cacat formil atau prosedural (Harahap, 2000; Rusli Muhammad, 2011).

Permasalahan tersebut berkaitan erat dengan fungsi surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan perkara pidana. Surat dakwaan menjadi landasan utama bagi hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara sehingga harus disusun secara cermat, jelas, dan lengkap. Kesalahan atau cacat dalam surat dakwaan dapat mengakibatkan proses penuntutan kehilangan dasar hukumnya dan berujung pada putusan yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima (Harahap, 1993; Pangaribuan, 2017). Dengan demikian, kualitas surat dakwaan memiliki pengaruh yang sangat menentukan terhadap keberlangsungan proses peradilan pidana.

Fenomena putusan *niet ontvankelijke verklaard* terlihat dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Olm. Dalam perkara tersebut, hakim tidak menjatuhkan putusan pemidanaan, bebas, maupun lepas dari segala tuntutan hukum, melainkan menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai dasar pertimbangan hakim serta kedudukan putusan tersebut dalam sistem hukum acara pidana Indonesia. Di satu sisi, putusan tersebut dapat dipandang sebagai bentuk pengawasan hakim terhadap proses penuntutan agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara pidana. Namun, di sisi lain, tidak adanya pengaturan yang jelas berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak (Ratri, 2023; Abdi & Radjab, 2021).

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum yang harus diwujudkan dalam setiap proses peradilan. Menurut Utrecht (1990), kepastian hukum memberikan jaminan bahwa hukum dapat diterapkan secara konsisten dan dapat diprediksi oleh masyarakat. Pandangan serupa dikemukakan oleh Otto (2009) yang menegaskan bahwa kepastian hukum hanya dapat tercapai apabila norma hukum tersedia secara jelas, diterapkan secara konsisten, dan dapat diakses oleh masyarakat. Dalam konteks putusan yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, persoalan kepastian hukum menjadi penting karena berkaitan dengan kejelasan dasar hukum dan keseragaman penerapannya oleh hakim (Julyano & Sulistyawan, 2019; Prasetyo, 2015).

Permasalahan ini menjadi semakin penting ketika perkara yang diperiksa melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa setiap proses peradilan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) serta mendorong penyelesaian perkara yang berorientasi pada perlindungan dan pembinaan anak (Setia Tunggal, 2013; Huda, 2018). Oleh karena itu, setiap putusan yang dijatuhkan dalam perkara anak harus mempertimbangkan tidak hanya aspek prosedural, tetapi juga dampaknya terhadap perlindungan hak-hak anak.

Dari perspektif teori hukum, putusan hakim merupakan hasil proses penalaran hukum yang bertujuan menghubungkan norma dengan fakta yang terjadi dalam suatu perkara. Oleh sebab itu, pertimbangan hakim harus dibangun berdasarkan argumentasi hukum yang logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan (Panggabean, 2014; Zainal Asikin, 2014). Dalam perkara yang berujung pada putusan *niet ontvankelijk verklaard*, penting untuk mengkaji apakah pertimbangan hakim telah sesuai dengan prinsip hukum acara pidana dan tujuan perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan antara pengaturan normatif dalam KUHAP dan praktik peradilan terkait putusan yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, khususnya dalam perkara pidana anak. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum acara pidana dan praktik peradilan yang lebih berkeadilan, memberikan kepastian hukum, dan menjamin perlindungan hak-hak anak.

2. KAJIAN TEORITIS

Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) memperkenalkan konsep Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang meliputi anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban, dan anak saksi tindak pidana. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma dari pendekatan yang berorientasi pada penghukuman menuju pendekatan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Dalam sistem ini, anak dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan selama proses peradilan berlangsung (Setia Tunggal, 2013).

SPPA mengedepankan prinsip *the best interest of the child*, keadilan restoratif (*restorative justice*), serta diversifikasi sebagai mekanisme penyelesaian perkara di luar proses peradilan formal. Selain itu, anak wajib memperoleh pendampingan dari orang tua, penasihat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan pada setiap tahapan pemeriksaan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak anak menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses penegakan hukum pidana anak (Huda, 2018).

Ratio Decidendi sebagai Dasar Pertimbangan Hakim

Ratio decidendi merupakan alasan hukum yang menjadi dasar utama hakim dalam menjatuhkan putusan. Konsep ini mencerminkan proses penalaran hukum (*legal reasoning*) yang menghubungkan fakta persidangan dengan norma hukum yang berlaku. Keberadaan *ratio decidendi* penting karena menjadi landasan legitimasi yuridis suatu putusan sekaligus menunjukkan argumentasi hukum yang digunakan hakim dalam menyelesaikan perkara (Mertokusumo, 2014).

Dalam perkara pidana anak, *ratio decidendi* tidak hanya berkaitan dengan pembuktian unsur tindak pidana, tetapi juga mencakup penilaian terhadap terpenuhinya prosedur perlindungan anak sebagaimana diatur dalam SPPA. Dengan demikian, pertimbangan hakim harus memperhatikan aspek legalitas, perlindungan hak anak, dan keadilan prosedural secara seimbang (Panggabean, 2014).

Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana

Putusan hakim merupakan produk akhir proses peradilan yang menentukan status hukum terdakwa berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap di persidangan. Menurut KUHAP, putusan yang dapat dijatuhkan terdiri atas putusan bebas (*vrijspraak*), putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtvervolging*), dan putusan pemidanaan (Harahap, 2000).

Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis. Aspek yuridis meliputi dakwaan, alat bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan. Sementara itu, aspek non-yuridis mencakup latar belakang perbuatan, kondisi pelaku, dan dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan (Muhammad, 2013).

Teori *Due Process of Law*

Due process of law merupakan prinsip yang menempatkan perlindungan hak individu sebagai bagian penting dalam proses peradilan. Prinsip ini menuntut agar setiap tindakan penegakan hukum dilakukan berdasarkan prosedur yang sah, adil, dan menghormati hak asasi manusia (Pangaribuan, 2017).

Dalam sistem peradilan pidana anak, prinsip *due process of law* diwujudkan melalui hak anak untuk memperoleh pendampingan hukum, perlindungan identitas, diversi, serta pemeriksaan oleh aparat yang memiliki kompetensi khusus. Prinsip ini juga sejalan dengan ketentuan *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (Beijing Rules) yang menekankan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam proses peradilan (Hiariej, 2012; Packer, 1968).

Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum yang memberikan jaminan bahwa norma hukum dapat diterapkan secara konsisten dan dapat diprediksi oleh masyarakat. Kepastian hukum menuntut adanya aturan yang jelas, tidak multitafsir, dan diterapkan secara adil oleh aparat penegak hukum (Asikin, 2014).

Menurut Otto (2009), kepastian hukum tercapai apabila tersedia aturan yang jelas, aparat menerapkannya secara konsisten, masyarakat mematuhi, serta putusan pengadilan dapat dilaksanakan secara efektif. Dalam konteks hukum acara pidana, kepastian hukum menjadi penting untuk menjamin perlindungan hak tersangka, terdakwa, maupun korban melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Julyano & Sulistyawan, 2019).

Teori Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*)

Penemuan hukum (*rechtsvinding*) merupakan proses yang dilakukan hakim untuk menemukan dan menerapkan hukum terhadap peristiwa konkret ketika aturan hukum yang tersedia tidak jelas atau belum mengatur secara lengkap. Hakim tidak diperbolehkan menolak perkara dengan alasan kekosongan hukum, melainkan wajib menggali dan menemukan hukum yang sesuai dengan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat (Mertokusumo, 2014).

Dasar normatif penemuan hukum terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam praktiknya, penemuan hukum dilakukan melalui berbagai metode, seperti interpretasi gramatikal, sistematis, teleologis, historis, maupun konstruksi hukum. Melalui mekanisme tersebut, hakim dapat menghasilkan putusan yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat (Ali, 1993; Siahaan, 2006).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis yang berfokus pada analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Olm terkait putusan hakim yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji norma hukum, asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Efendi & Rijadi, 2022). Fokus penelitian meliputi tiga aspek utama, yaitu: (1) dasar pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dalam menjatuhkan putusan yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima; (2) pemenuhan aspek formil penuntutan dalam perkara anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; dan (3) implikasi putusan terhadap kewenangan penuntut umum serta sistem peradilan pidana anak.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan regulasi terkait. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dan karya ilmiah yang relevan dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber referensi lain yang mendukung analisis penelitian (Siyoto & Sodik, 2015). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai sumber hukum yang relevan, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) melalui analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Olm guna mengidentifikasi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara (Jaya, 2020).

Analisis bahan hukum dilakukan secara normatif kualitatif dengan mengkaji keterkaitan antara fakta hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin, serta teori hukum yang relevan. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan secara sistematis untuk memperoleh pemahaman mengenai dasar pertimbangan hakim dan implikasinya terhadap penerapan hukum acara pidana anak di Indonesia (Marzuki, 2017; Efendi & Rijadi, 2022).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menyatakan Tuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima

Hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Olm menunjukkan bahwa dasar utama hakim menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) terletak pada adanya pelanggaran prosedural yang bersifat fundamental dalam proses penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Majelis hakim menemukan bahwa pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan, anak tidak didampingi oleh penasihat hukum, Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas), maupun orang tua atau wali sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kondisi tersebut menyebabkan hak-hak anak selama proses penyidikan tidak terpenuhi sehingga hakim menilai penyidikan kehilangan legitimasi yuridisnya.

Pertimbangan hakim tersebut menunjukkan bahwa putusan tidak didasarkan pada pembuktian unsur tindak pidana, melainkan pada penilaian terhadap keabsahan proses hukum yang mendasari penuntutan. Menurut Mertokusumo (2014), hakim tidak hanya bertugas menerapkan hukum, tetapi juga melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk memastikan bahwa penerapan hukum selaras dengan keadilan dan tujuan hukum. Sejalan dengan itu, Panggabean (2014) menyatakan bahwa *ratio decidendi* harus dibangun berdasarkan argumentasi hukum yang rasional, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, hakim menilai bahwa pelanggaran terhadap hak pendampingan anak merupakan cacat prosedural yang cukup mendasar untuk mengakibatkan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima.

Aspek Formil Penuntutan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam hukum acara pidana, penyidikan dan penuntutan merupakan rangkaian proses yang saling berkaitan. Keabsahan penuntutan sangat bergantung pada legalitas tindakan penyidikan yang mendahuluinya. Harahap (2000) menjelaskan bahwa penyidikan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara dapat berimplikasi pada batalnya

tindakan hukum yang lahir dari proses tersebut. Oleh karena itu, surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan perkara harus dibangun di atas hasil penyidikan yang sah menurut hukum.

Penelitian ini menunjukkan bahwa tidak dipenuhinya kewajiban pendampingan terhadap anak pada tahap penyidikan mengakibatkan cacat formil yang berdampak langsung pada proses penuntutan. Dalam perspektif SPPA, pendampingan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen perlindungan hukum yang wajib diberikan kepada anak sejak awal proses peradilan. Setia Tunggal (2013) menegaskan bahwa bantuan hukum dan pendampingan merupakan hak fundamental anak yang berhadapan dengan hukum. Sementara itu, Huda (2018) menyatakan bahwa perlindungan anak dalam proses peradilan merupakan implementasi prinsip *the best interest of the child* yang harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap tindakan aparat penegak hukum.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa hak-hak anak yang diatur dalam SPPA tidak terpenuhi secara optimal pada tahap penyidikan. Oleh karena itu, hakim menilai bahwa penuntutan yang dibangun berdasarkan hasil penyidikan tersebut tidak memenuhi syarat legalitas yang ditentukan oleh undang-undang. Pertimbangan ini memperlihatkan bahwa perlindungan anak menjadi unsur yang tidak dapat dipisahkan dari penilaian terhadap sah atau tidaknya proses penuntutan dalam perkara pidana anak.

Analisis Putusan dalam Perspektif Due Process of Law

Putusan yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima dalam perkara ini mencerminkan penerapan prinsip *due process of law*. Prinsip tersebut menghendaki agar setiap tindakan penegakan hukum dilakukan berdasarkan prosedur yang sah dan menghormati hak-hak individu. Menurut Packer (1968), sistem peradilan pidana yang ideal tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga harus menjamin perlindungan hak-hak warga negara selama proses hukum berlangsung.

Dalam perkara ini, hakim tidak berfokus pada pembuktian materiil mengenai ada atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak, melainkan menilai terlebih dahulu legalitas proses penyidikan yang menjadi dasar penuntutan. Hiariej (2012) menjelaskan bahwa perlindungan hak tersangka atau terdakwa merupakan bagian dari prinsip negara hukum yang tidak boleh diabaikan demi alasan efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, ketika ditemukan pelanggaran terhadap hak pendampingan anak, hakim berpendapat bahwa proses penyidikan telah bertentangan dengan prinsip *due process of law*.

Penerapan prinsip tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak anak memiliki kedudukan yang setara dengan upaya penegakan hukum itu sendiri. Dengan demikian, putusan ini tidak dapat dipandang sebagai hambatan bagi penegakan hukum, melainkan sebagai bentuk koreksi terhadap proses hukum yang tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Implikasi Putusan terhadap Kepastian Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dari perspektif kepastian hukum, putusan ini menunjukkan bahwa setiap norma hukum harus diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum. Utrecht (1990) menyatakan bahwa kepastian hukum memberikan jaminan bahwa hukum diterapkan secara tetap dan dapat diprediksi oleh masyarakat. Otto (2009) menambahkan bahwa kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila aturan hukum tersedia secara jelas dan diterapkan secara konsisten dalam praktik.

Dalam perkara ini, hakim menegaskan bahwa ketentuan mengenai pendampingan anak dalam SPPA merupakan norma yang bersifat imperatif dan wajib dipatuhi oleh penyidik maupun penuntut umum. Apabila pelanggaran terhadap norma tersebut tidak menimbulkan konsekuensi hukum, maka perlindungan yang diberikan oleh undang-undang akan kehilangan efektivitasnya. Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Julyano dan Sulistyawan (2019) yang menyatakan bahwa kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan norma, tetapi juga konsistensi penerapannya dalam praktik peradilan.

Selain memberikan kepastian hukum, putusan ini juga memiliki implikasi terhadap kualitas sistem peradilan pidana. Penuntut umum dituntut untuk tidak hanya memperhatikan kecukupan alat bukti, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses penyidikan telah dilaksanakan sesuai dengan hukum. Harahap (1993) menegaskan bahwa keberhasilan penuntutan sangat bergantung pada legalitas proses yang mendasari lahirnya dakwaan. Oleh karena itu, putusan ini menjadi pengingat bahwa perlindungan hak anak, kepastian hukum, dan keadilan prosedural merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Olm yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima didasarkan pada adanya cacat formil yang bersifat fundamental dalam proses penyidikan anak, yaitu tidak terpenuhinya kewajiban pendampingan oleh orang tua atau keluarga, Pembimbing Kemasyarakatan, dan penasihat hukum sebagaimana diwajibkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelanggaran tersebut dipandang sebagai bentuk pengabaian terhadap hak prosedural anak dan prinsip *the best interest of the child*, sehingga mengakibatkan proses penyidikan kehilangan legitimasi yuridisnya. Selain itu, putusan tersebut menegaskan bahwa keabsahan penuntutan tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya unsur tindak pidana, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap prosedur hukum yang menjamin perlindungan hak anak. Dengan demikian, putusan ini memperkuat penerapan prinsip *due process of law*, legalitas prosedural, serta fungsi pengawasan hakim dalam sistem peradilan pidana anak.

Saran

Diperlukan penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya terkait kewajiban pendampingan pada tahap penyidikan. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu memperjelas konsekuensi hukum atas pelanggaran ketentuan pendampingan dalam SPPA agar tercipta kepastian hukum dan keseragaman penerapan di lapangan. Selain itu, Kepolisian dan Kejaksaan perlu meningkatkan pengawasan internal, menyusun standar operasional prosedur yang lebih rinci, serta memberikan pelatihan berkelanjutan kepada aparat penegak hukum guna menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan mencegah terjadinya cacat prosedural yang dapat berdampak pada tidak sahnya proses penuntutan.

DAFTAR REFERENSI

- Abdi, Z., & Radjab, S. (2021). Analisis putusan hakim tingkat kasasi terhadap kasus Baiq Nuril Maknun. *Alauddin Law Development Journal*, 3(1). <https://doi.org/10.24252/aldev.v3i1.14824>
- Ali, A. (1993). *Menguak tabir hukum: Suatu kajian filosofis dan sosiologis*. Citra Aditya Bakti.
- Efendi, J., & Rijadi, P. (2022). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris*. Kencana.
- Harahap, M. Y. (1993). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*. Pustaka Kartini.
- Harahap, M. Y. (2000). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Penyidikan dan penuntutan*. Sinar Grafika.

- Hiariej, E. O. S. (2012). *Teori dan hukum pembuktian*. Erlangga.
- Huda, N. (2018). Penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Penelitian Hukum*, 12(2).
- Jaya, M. L. M. (2020). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif (Teori, penerapan, dan riset nyata)*. Quadrant.
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum. *Crepido*, 1(1). <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Mertokusumo, S. (2014). *Penemuan hukum: Sebuah pengantar*. Cahaya Atma Pustaka.
- Muhammad, R. (2011). *Hukum acara pidana kontemporer*. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, R. (2013). *Lembaga pengadilan Indonesia beserta putusan konvensional*. UII Press.
- Otto, J. M. (2009). *Rechtszekerheid in Indonesia*. Leiden University Press.
- Packer, H. L. (1968). *The limits of the criminal sanction*. Stanford University Press. <https://doi.org/10.1515/9780804780797>
- Pangaribuan, L. M. P. (2017). *Hukum acara pidana: Surat resmi advokat di pengadilan*. Papas Sinar Sinanti.
- Panggabean, H. P. (2014). *Penerapan teori hukum dalam sistem peradilan Indonesia*. PT Alumni.
- Prasetyo, T. (2015). Kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 45(3).
- Putro, W. D. (2024). *Filsafat hukum: Pergulatan filsafat Barat, filsafat Timur, filsafat Islam, pemikiran hukum Indonesia hingga metajuridika di metaverse* (2nd ed.). Kencana.
- Ratri, P. D. (2023). *Analisis putusan niet ontvankelijke verklaard (Dinyatakan tidak dapat diterima) terhadap perkara tindak pidana penyerobotan tanah (Studi Putusan Nomor: 376/Pid.B/2021/PN Kot)* (Tesis magister, Universitas Lampung).
- Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.
- Setia Tunggal, H. (2013). *Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak*. Harvarindo.
- Siahaan, L. O. (2006). *Peran hakim agung dalam penemuan hukum dan penciptaan hukum era reformasi dan transformasi*. IKAHI.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar metodologi penelitian*. Literasi Media Publishing.
- Utrecht. (1990). *Pengantar hukum Indonesia*. Ichtar Baru Van Hoeve.
- Zainal Asikin. (2014). *Mengenal filsafat hukum*. Pustaka Reka Cipta.